

Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi

Oleh:

Eric Kurniawan,

M. Roslianor Maika

Progam Studi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024

Pendahuluan

- Pendidikan tinggi di Indonesia menjadi semakin mahal setiap tahunnya, sehingga sangat sulit bagi banyak keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan biaya pendidikan tinggi di universitas negeri berkisar antara 10% sampai dengan 15%. Pada tahun 2010, misalnya, biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi bergengsi berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta setiap semester; namun pada tahun 2020, biaya tersebut meningkat menjadi Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per semester. Karena keterbatasan keuangan dalam rumah tangga, calon mahasiswa seringkali terpaksa menyerah pada tujuan akademisnya atau mencari sumber keuangan lain, yang seringkali mengakibatkan hutang jangka panjang. Dalam hal ini, perlu dikembangkan kreatifitas skema pembiayaan pendidikan tinggi yang solutif serta melibatkan semua elemen Masyarakat.
- Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, menawarkan potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang dilakukan dengan menyumbangkan aset atau dana untuk tujuan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kontribusi sosial, cash waqf (wakaf tunai) muncul sebagai salah satu solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan biaya pendidikan dan kemampuan finansial masyarakat. Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, namun baru sebagian kecil yang dikelola secara optimal. Skema ini memungkinkan donatur untuk menyumbangkan uang tunai yang kemudian dikelola secara produktif untuk mendukung biaya pendidikan.

Pendahuluan

- Terkait dengan inovasi dalam pemanfaatan waqf, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah meluncurkan program *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas akses pendidikan. Program ini memungkinkan individu dan lembaga untuk menyumbangkan dana waqf mereka kepada BSI, yang kemudian diinvestasikan dalam produk deposito syariah yang menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan ini kemudian dialokasikan kembali untuk mendukung program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh BSI pendidikan.
- Adapun produk perdana CWLD Bank BSI ini merupakan CWLD dengan seri produk: Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB, dimana wakaf diinvestasikan di instrumen deposito Bank Syariah Indonesia (BSI), sedangkan yang bertindak sebagai nazhir wakaf adalah Nazhir IPB, dengan mahasiswa IPB sebagai penerima manfaat wakaf dalam bentuk beasiswa pendidikan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana konsep Cash Waqf Linked Deposit dapat diterapkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan secara efektif?
2. Apa saja manfaat potensial dari penggunaan Cash Waqf Linked Deposit dalam konteks pendidikan?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Cash Waqf Linked Deposit untuk pendidikan?
4. Bagaimana efektivitas dan dampak sosial dari penerapan Cash Waqf Linked Deposit dalam pendidikan dapat dinilai?

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan fokus studi dokumentasi dan uraian hasil wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi mereka. Data sekunder berasal dari informasi pendukung yang diperoleh dari tempat penelitian, jurnal, buku, dan literatur.

Hasil

Pencapaian Target CWLD Seri IPB-BSI-01

Program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Seri IPB-BSI-01 memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp 100 miliar dengan target penerima beasiswa sebanyak 500 mahasiswa untuk periode masa penawaran 25 November 2023 sd 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama masa dua bulan. Angka di atas mencerminkan ambisi program ini dalam menghimpun dana wakaf yang signifikan untuk mendukung program beasiswa bagi mahasiswa IPB. Namun, hingga periode berakhirnya masa penawaran menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut belum terpenuhi.

Interval Wakaf	Jumlah Wakif	Nominal
1 juta – 4,9 juta	129	192.900.000
5 juta – 9,9 juta	25	125.000.000
10 juta – 49,9 juta	44	716.000.000
50 juta – 99,9 juta	17	860.000.000
100 juta – 499,9 juta	34	4.700.000.000
500 juta – 1 miliar	1	1.000.000.000
1,1 miliar – 10 miliar	2	12.000.000.000
Total		19.593.900.000

Hasil

Penghimpunan CWLD Seri IPB-BSI-01 Berdasarkan Wilayah Kantor Regional BSI

Wilayah Penghimpunan	Nominal
RO I Aceh	102.000.000
RO II Medan	410.000.000
RO III Palembang	288.000.000
RO IV Jakarta 1	2.767.500.000
RO V Jakarta 2	15.076.000.000
RO VI Bandung	67.500.000
RO VII Semarang	347.000.000
RO VIII Surabaya	363.100.000
RO IX Kalimantan	141.000.000
RO X Makassar	31.000.000

Pembahasan

- Salah satu produk keuangan baru yang dibuat oleh LKS-PWU adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). CWLD adalah produk wakaf uang sementara yang dirancang untuk menggabungkan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah. Mekanisme yang digunakan untuk produk ini mirip dengan mekanisme yang digunakan untuk instrumen deposito umumnya. Bank akan menerima dana wakaf tunai dari pelanggan atau Wakif sebagai deposito, dan deposito tersebut akan dikelola oleh bank sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu deposito. Dana wakaf dikembalikan kepada Wakif setelah jatuh tempo, seperti halnya deposito lainnya. Nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari hasil deposito; sebaliknya, mereka mendapatkan keuntungan dari dana wakaf. Sebaliknya, hasil deposito diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, yang merupakan rekanan Bank Syariah LKS-PWU.

Pada produk CWLD Dana wakaf akan didistribusikan melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, dalam bentuk program wakaf yang menguntungkan masyarakat. Alternatif penyaluran pada banyak bidang termasuk kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air, dan sumur, CWLD memiliki beberapa keunggulan bagi Wakif, di antaranya:

Pembahasan

Pada produk CWLD Dana wakaf akan didistribusikan melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, dalam bentuk program wakaf yang menguntungkan masyarakat. Alternatif penyaluran pada banyak bidang termasuk kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air, dan sumur, CWLD memiliki beberapa keunggulan bagi Wakif, di antaranya:

1. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, Akta Ikrar Wakaf, dan Bilyet CWLD.
2. Nilai pokok investasi deposito dapat dicairkan pada saat wakaf berakhir.
3. Ikut berpartisipasi pada program sosial dan Pendidikan.
4. Prinsip kehati-hatian menjadi asas penting dalam proses pengelolaan dana.

Pembahasan

Model CWLD di BSI

- Cash Waqf Linked Deposit, juga dikenal sebagai CWLD, adalah produk investasi wakaf uang pada deposito yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir, yang mengelola dana dan kegiatan wakaf, untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengikuti prinsip syariah, CWLD tidak mengandung unsur riba, maysir (judi), atau gharar (ketidakjelasan).
- Dalam CWLD, instrumen deposito digunakan sebagai wakaf uang sementara yang memberikan bagi hasil langsung kepada *mauquf alaih*. Beberapa fitur instrumen ini termasuk minimal deposito sebesar satu juta dan jangka waktu wakaf setahun. Deposito dicairkan selama jangka waktu wakaf, dan bagi hasil ditransfer ke rekening *mauquf alaih*.

Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Seri IPB-BSI-01 telah menunjukkan potensinya dalam menarik minat masyarakat sebagai produk wakaf inovatif yang mampu menjangkau dana wakaf sebesar lebih dari Rp 19,5 miliar. tentunya disana-sini terdapat banyak kritik, tantangan dan sekaligus juga peluang besar, jika semua *stakeholder* mampu mengupayakan sosialisasi dan literasi produk CWLD ini dengan maksimal, Upaya sosialisasi yang lebih gencar dan intensif, optimalisasi teknologi, diversifikasi strategi fundraising, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan produk dan layanan inovatif, serta membangun kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas, program CWLD Seri IPB-BSI-01 dapat mencapai target nasional dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, kami memaparkan mengenai implementasi model CWLD yang dikembangkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kaitannya dengan pemanfaatan dana hasil investasi CWLD untuk keperluan pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa perguruan tinggi, kami juga akan memaparkan mengenai hasil dari implementasi produk tersebut beserta evaluasi secara umum atas hasil implementasinya.

Referensi

- Ab Shatar, Wan Nuraihan, Jalal Rajeh Hanaysha, and Putri Rozita Tahir. "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–93. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>.
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.
- "BPS Klaim Kenaikan Biaya Pendidikan 10 Tahun Sampai 10-15%," n.d. <https://planblife.bni-life.co.id/artikel/bps-klaim-kenaikan-biaya-pendidikan-10-tahun-sampai-10-15-ggRgM>.
- BWI. "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan." Badan Waqaf Indonesia, 2023.
- Cahyono, Yoyok, Dwi Purwoko, Intan Rachmina Koho, Asri Setiani, Supendi, Paulus Israwan Setyoko, Mulia Sosiady, and Hadion Wijoyo. "The Role of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Performance of Halal Agroindustry SMEs." *Uncertain Supply Chain Management* 11, no. 1 (2023): 153–60. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2022.10.012>.
- Fahrurroji. *WAKAF KONTEMPORER*. 2019th ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, n.d.
- Gustani; Ernawan, Dwi Aditya. "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 39–48. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.
- Ilham. "Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai." *Jurnal Muammalah* 4, no. 2 (2018): 69–82.

Referensi

- Indonesia, Badan Wakaf. “BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang Agar Potensinya Terserap Maksimal,” 2024. <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>.
- — — — . “Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan,” 2023. <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked->
- Jurnal, Amandemen, Hukum Indonesia, No April, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jakarta Upnvj. “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia Muhammad Afifullah Atau Pembangunan Berkelanjutan Saat Itu Dihadiri Oleh Jusuf Kalla Selaku Wakil Presiden Perserikatan Bangsa Bangsa . 1 Tujuan Diada” 1, no. 2 (2024).
- Muhammad Rheza Tawakkal, Girang Permata Gusti, Rudi Triadi Yulianto, Muhammad Zaini, and Udin Rinaldi. “Permasalahan Dan Solusi Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Indonesia: Studi Deskriptif.” *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 140–46. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.145>.
- Musari, K. *Ekonomi Syariah Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional*. Jakad Media Publishing, n.d. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.59-79>.
- Nasar, Fuad. “Wakaf, Sebuah Teks Yang Hidup,” 2021. <https://kemenag.go.id/opini/wakaf-sebuah-teks-yang-hidup-wqyf9w>.
- Nely Rohmatillah. “Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat.” *Keuangan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 8–18. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21482>.
- Nuha, W U. “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2022.
- Sya’bani, Akmaludin. “WAKAF UANG (CASH WAQF, WAQF AN-NUQUD); TELAAH TEOLOGIS HINGGA PRAKTIS.” *E Journal Kopertais 4 IX* (2016)

